



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	7
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Agama RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 28 Januari 2026
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	:	1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 2. Isu-isu Aktual
Ketua Rapat	:	H. Ansory Siregar
Sekretaris Rapat	:	Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	:	1. 29 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri dan Wakil Menteri Agama RI beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ansory Siregar, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., dan H. Abdul Wachid sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI yang membahas **Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2026 serta Isu-Isu Aktual**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami bahwa pagu anggaran efektif Kementerian Agama RI tahun 2026 sebesar Rp82.301.868.247.000 (*delapan puluh dua triliun tiga ratus satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dari pagu anggaran awal sebesar Rp88.897.728.380.000 (*delapan puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*), karena terdapat anggaran dukungan penguatan direktif Presiden sebesar Rp1.844.665.779.000 (*satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dan anggaran yang diblokir sebesar Rp4.751.194.354.000 (*empat triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama RI hingga 21 Januari 2026 sebesar Rp3.187.074.903.025 (*tiga triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah*) atau 3,59 % (*tiga koma lima puluh sembilan persen*) dari pagu awal sebesar Rp88.897.728.380.000 (*delapan puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*). Selanjutnya, realisasi anggaran Kementerian Agama RI di akhir tahun anggaran harus maksimal.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sebesar Rp27.847.739.187.706 (*dua puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah*) yang akan dialokasikan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai dan penajaman program fungsi agama dan pendidikan.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar dalam melaksanakan program kerja dan anggaran tahun 2026 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Memberikan insentif dan memenuhi kesejahteraan bagi guru-guru di lembaga pendidikan keagamaan,
 - b. Mengintensifkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memenuhi dan memastikan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan keagamaan dan rumah ibadah sesuai dengan standar yang berlaku,
 - c. Merehabilitasi dan merekonstruksi secara cepat lembaga pendidikan keagamaan dan rumah ibadah yang terdampak bencana di seluruh Indonesia,
 - d. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mengupayakan dana abadi pesantren yang terpisah dari dana abadi pendidikan,
 - e. Memastikan pelaksanaan program moderasi beragama dapat memitigasi politisasi identitas keagamaan,
 - f. Mengintensifkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga pendidikan keagamaan,
 - g. Memastikan pemenuhan nomenklatur jabatan di kantor-kantor Kementerian Agama di daerah yang belum terisi,
 - h. Memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) mencakup seluruh pendidikan keagamaan agar dimaksimalkan,
 - i. Memastikan pengelolaan PIP dan KIP Kuliah lebih baik dari sebelumnya.
6. Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja pengawasan mengenai tata kelola guru di lingkungan Kementerian Agama RI.

7. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar pembukaan blokir anggaran hasil realokasi belanja operasional pada Kementerian Agama RI dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan anggaran prioritas.
8. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan Anggota dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI secara lengkap paling lambat tanggal 2 Februari 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.18 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. ANSORY SIREGAR